



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 06 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 05 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi KM. 7 RT 001 RW 001 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 40/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 04 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Pemohon I dan II telah Menikah Agama (Sirih) pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 1993 berdasarkan Surat Keterangan Pernah

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 474/24/Pem-Des/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Cimuncang Kecamatan Malausma xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

ANAK I, NIK XXX, TTL. Majalengka, 17-04- 1998/ Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD;

ANAK II, NIK XXX, TTL. Majalengka, 02- 05- 2006/ Umur 17 Tahun 08 bulan, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;

ANAK III, NIK XXXX, TTL. Majalengka, 19- 03- 2018/ Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah;

2. Bahwa Pemohon I dan II berencana akan mengawinkan anak Pemohon I dan II yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan seorang Laki-Laki bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, anak dari pasangan suami istri: XXX dengan XXX;
3. Bahwa Pemohon I dan II telah datang dan melapor ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Majalengka guna meminta surat pengantar Nikah/ Adon Nikah anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan II belum cukup umur dan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mengeluarkan keterangan Nomor B-002/Kua.10.10.23/PW.01/10/2024; tertanggal 02 Januari 2024;
4. Bahwa antara Anak Pemohon I dan II (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan CALON PENGANTIN LAKI LAKI berkenalan dan telah menjalin hubungan Cinta kasih sekitar 1 (Satu) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan II menghendaki agar Anak Pemohon I dan II / CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan CALON PENGANTIN LAKI LAKI tersebut segera dikawinkan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II keduanya sudah saling mencintai;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan II / CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan CALON PENGANTIN LAKI LAKI tidak ada hubungan darah, Persusutan ataupun Persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk keduanya melangsungkan Perkawinan;
7. Bahwa calon Suami CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah memiliki pekerjaan sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan Rp. 3.000.000,-

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta Rupiah);

8. Bahwa Pemohon I dan II ingin agar anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut segera dikawinkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan II yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon I dan II;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal I UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan Perma No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga sudah cukup alasan untuk mengajukan dimuka sidang Pengadilan Agama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cingambul;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan II mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 40/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 04 Januari 2024;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda pernikahan sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) belum berumur 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI kenal dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, CALON PENGANTIN LAKI LAKI sangat mencintai CALON

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANTIN PEREMPUAN dan akan dilanjutkan kejang pernikahan karena takut terjerumus kedalam perbuatan dosa;

- Bahwa tidak ada orang yang memaksa CALON PENGANTIN LAKI LAKI menikahi CALON PENGANTIN PEREMPUAN;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN siap untuk menikah, siap bertanggungjawab dan siap menanggung segala resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI berstatus Jejak, dan CALON PENGANTIN PEREMPUAN berstatus Perawan;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI bekerja sebagai Pedagang dan berpenghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan per bulan;
- Bahwa CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon (Ayah dan Ibu) bernama Oman bin Edi dan een binti Emo, sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan CALON PENGANTIN LAKI LAKI dengan CALON PENGANTIN PEREMPUAN atas dasar suka sama suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak segera dinikahkan, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena sudah begitu akrab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada pula larangan nikah lainnya kecuali CALON PENGANTIN PEREMPUAN belum berumur 19 tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, Nomor 21.869/PKD/2013 tertanggal 27 Nopember 2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Nomor 3210-LT-19092016.0074 tertanggal 22 September 2016 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan per bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan II;
- Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx menolaknya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon, dengan calon suaminya telah berkenalan sejak keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah akrab, kalau berpergian selalu bersama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan saya khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan adat istiadat setempat karena mereka terlalu dekat;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tuanya atau masyarakat sekitar tentang rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan per bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. dan Mumu Muhyidin, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahannya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN, umur 17 tahun 08 bulan tahun dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, umur 17 tahun, namun Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang selengkapya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) anak Para Pemohon dan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 02 Mei 2006 sehingga belum mencapai umur 19 tahun dan calon suami anak Para Pemohon lahir pada

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2004 sehingga membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (sepupu Pemohon I) dan saksi 2 (tetangga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai kedekatan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon, ada atau tidak adanya halangan untuk menikah antara keduanya yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN dan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa orang tua, tetangga dan masyarakat sekitar khawatir jika anak mereka melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN PEREMPUAN) dengan calon suami anak Para Pemohon (CALON PENGANTIN LAKI LAKI) dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh Para Pemohon, tidak ada paksaan pisik, psikis,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinan;

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejak antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispensasi bersama orang tua calon calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama CALON PENGANTIN PEREMPUAN untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON PENGANTIN LAKI LAKI, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai sudah mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam membina rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

- Bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat menikah menurut Undang-Undang, namun secara fiisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **CALON PENGANTIN PEREMPUAN** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON PENGANTIN LAKI LAKI** di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majalengka, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ahud Hurairi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahud Hurairi, S.H.I.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Mjl